

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya sebagai jawaban atas rumusan masalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pasangan yang melakukan perjanjian pra nikah. jika ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia, perjanjian pra nikah yang dilaksanakan di KUA Gubeng Kota Surabaya sudah memenuhi syarat. Yang pertama perjanjian tersebut sudah memenuhi ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mana isi perjanjian tidak ada yang melanggar syariat-syariat Islam sesuai pasal 45. Yang kedua perjanjian tersebut sudah memenuhi ketentuan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29, yang mana dalam perjanjian tersebut dibuat sebelum terjadinya pernikahan dan juga isi perjanjiannya tidak ada yang melanggar batas-batas hukum dan asusila. Yang ketiga perjanjian tersebut juga sudah memenuhi syarat 147 KUHPerdara yang mana perjanjian dibuat dihadapan pejabat berwenang yaitu di hadapan notaris. Sehingga dengan adanya akta notaris ini, perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum. Dan juga perjanjian dilaksanakan atas itikad baik tanpa paksaan dan atas kerendahan kedua belah pihak.
2. Ditinjau dari teori *Maslahah al-Mursalah*, akta perjanjian yang dibuat oleh suami dan isteri yang tercatat di KUA Kecamatan Gubeng ini termasuk kepada *Maslahah al-Tahsiniyah* ialah (kepentingan-kepentingan pelengkap). Yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya. Jika dilihat isi perjanjian pra nikah yang dilaksanakan. Dimana isi dari perjanjian ini mengatur tentang pemisahan harta, yang mana harta yang didapatkan oleh

isteri adalah milik isteri dan harta milik suami adalah milik suami. Hal ini di atur dalam perjanjian pra nikah dalam rangka mengantisipasi terjadinya perselisihan dikemudian hari.

B. Saran

1. Sehubungan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa saran yang penulis tujukan untuk masyarakat umum, dan calon peneliti selanjutnya;
2. Peneliti menghimbau agar masyarakat di Indonesia dapat lebih menerima dan terbuka wawasannya terhadap perjanjian pra nikah sehingga perjanjian ini tidak dianggap tabu, karena dengan adanya perjanjian pra nikah juga membawa dampak yang baik bagi keberlangsungan perkawinan serta dapat menghindari akibat terburuk dari perkawinan.
3. Peneliti juga berharap kepada calon peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih detail terkait perjanjian pra nikah dengan memperbanyak teori-teori, kajian, dan literatur. Sehingga peneliti selanjutnya dapat memberikan informasi yang lebih baik, dan melengkapi kekurangan yang ada pada penelitian ini.

